



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 180.18 / 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
DALAM DAFTAR PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 telah menyetujui Rancangan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025, meliputi :

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Urusan Sosial;
7. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
9. Urusan Ketahanan Pangan;
10. Urusan Lingkungan Hidup;
11. Urusan Perhubungan;
12. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. Urusan Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Urusan Pertanian;
15. Urusan Perindustrian dan Perdagangan; dan
16. Urusan Penunjang Pemerintahan dan Kewilayahan.

KEDUA : Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sebagaimana DIKTUM KESATU selengkapnya terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 26 Pebruari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 180.18/3 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 PEBRUARI 2024

HASIL TELAAHAN
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN
DALAM DAFTAR PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam kedudukannya, Pimpinan dan Anggota DPRD berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan sebagaimana diamanatkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Penyerapan aspirasi masyarakat, dilaksanakan salah satunya melalui kegiatan Reses di Daerah Pemilihan masing-masing. Berdasarkan hasil reses tersebut, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen perencanaan pembangunan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan RPJMD yang bersumber dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing Daerah Pemilihan Anggota DPRD sebagai acuan dalam penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa penyusunan rancangan awal RKPD salah satunya mencakup penelaahan

pokok-pokok Pikiran DPRD. Dimana, hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Untuk Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar Perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Selanjutnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 214 Ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, Hasil telaahan Pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;

7. Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Daftar Permasalahan Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini adalah untuk merumuskan hasil telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran guna penyusunan RKPD yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan.

II. DAFTAR PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Berpedoman pada ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain diatur bahwa Anggota DPRD mempunyai kewajiban diantaranya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dimana dalam pelaksanaannya, penjaringan aspirasi masyarakat dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain melalui Kegiatan Reses, Musrenbang di wilayah kecamatan, hasil rapat dengar pendapat umum dan hasil kunjungan kerja dalam daerah Komisi-Komisi DPRD.

Sesuai hasil pelaksanaan Reses dan berdasarkan pada isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19;
2. Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri;
3. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan;

4. Memperkuat kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat; dan
5. Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Maka tema/fokus prioritas Pembangunan Tahun 2025 adalah Pemantapan Daya Saing SDM dan penguatan Reformasi Birokrasi, serta Pemajuan Nilai-nilai Budaya. Selanjutnya Fokus Pembangunan dimaksud disusun daftar permasalahan pembangunan yang merupakan hasil telaah Pokok-pokok Pikiran Dewan tentang kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025, sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan :

1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang PAUD dan PNF;
2. Masih banyak SD dengan gedung sekolah dan ruang kelas rusak;
3. Masih banyak SD yang belum memiliki ruang penunjang;
4. Masih banyak SMP dengan gedung sekolah dan ruang kelas rusak;
5. Masih banyak SMP yang belum memiliki ruang penunjang.

B. Urusan Kesehatan :

1. Masih kurangnya fasilitas kesehatan masyarakat;
2. Masih kurangnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan untuk pelayanan Masyarakat.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Banyaknya Drainase jalan kabupaten yang belum optimal;
2. Banyaknya infrastruktur sumber daya air (SDA) yang belum optimal;
3. Masih kurangnya pengaman badan jalan dikarenakan talud yang rusak dan/atau belum ada;
4. Masih tingginya kerusakan jalan kabupaten;
5. Masih tingginya kerusakan jembatan kabupaten;
6. Belum optimalnya penataan bangunan Gedung.

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Masih kurang optimalnya drainase lingkungan;
2. Masih kurangnya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat;
3. Masih tingginya kerusakan jalan dan jembatan lingkungan;
4. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Grobogan yang membutuhkan pembenahan.

- E. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1. Masih rendahnya rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat.

- F. Urusan Sosial
 - 1. Belum semua Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, ditangani secara optimal.

- G. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 1. Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja.

- H. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 - 1. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung Keluarga Berencana di Wilayah.

- I. Urusan Ketahanan Pangan
 - 1. Masih kurangnya infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik.

- J. Urusan Lingkungan Hidup
 - 1. Masih kurangnya cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 2. Masih kurangnya sarana pengolahan sampah dan kurangnya tenaga kebersihan.

- K. Urusan Perhubungan
 - 1. Masih kurangnya penerangan jalan kabupaten.

- L. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1. Belum optimalnya jaringan pemasaran dan kemitraan usaha koperasi dan usaha mikro.

- M. Urusan Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - 1. Belum optimalnya upaya pemajuan kebudayaan;
 - 2. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Menunjang Prestasi Olahraga.

N. Urusan Pertanian

1. Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Belum optimalnya peningkatan populasi dan produksi ternak;
3. Masih kurangnya prasarana peternakan seperti jalan produksi peternakan.

O. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

1. Masih kurangnya sarana distribusi perdagangan.

P. Urusan Penunjang Pemerintahan dan Kewilayahan

1. Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat;
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan.

III. PENUTUP

Demikian daftar permasalahan pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang merupakan hasil telaah dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Grobogan sebagai salah satu acuan dalam meletakkan dasar perencanaan dan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025, Pokok-pokok pikiran selengkapnya sebagaimana lampiran.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

